

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi islam berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia diharuskan untuk memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Karena kegiatan tersebut akan di pertanggungjawabkannya di akhirat nanti.¹

Dari uraian diatas dapat di lihat bahwa semua kegiatan manusia dikala masih hidup di dunia pasti akan di mintai pertanggung jawaban di akhirat. Baik perilaku sesama manusia ataupun kegiatan lainnya seperti perekonomian. Dan sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan jika suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, dan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Seperti firman dalam firman Allah berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS:Al-Maa'idah : 2).²

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 16.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat dua)*, Menara Kudus, Kudus, t.th., Hlm. 106.

Kegiatan jual beli menunjukkan bahwa jual beli secara umum yaitu suatu perjanjian antara kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah di janjikan.

Islam menghalalkan jual beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli tidak sempurna jika tidak ada kepemilikan barang oleh pelaku akad.³

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat sekarang semakin berkembang dari jual beli yang dilaksanakan pada zaman dahulu, dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang sangat mempengaruhi fungsi teknologi sesuai manfaat yang dibutuhkan oleh pengguna internet, serta mudahnya dalam mengakses internet tidak sedikit pula para pebisnis yang sembarangan mematok harga untuk keuntungan yang tidak wajar.

Dalam kegiatan jual beli islam mengartikan harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada. Konsep harga yang adil ini hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya "harga". Berkaitan hal ini, Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.⁴

Harga merupakan nilai, yang dinyatakan dalam satuan mata uang atau alat tukar, terhadap sesuatu barang tertentu. Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai atau harga itu tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik saja yang

³ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 141.

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 353.

diperhitungkan, akan tetapi faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor lain berpengaruh pula terhadap harga. Dengan demikian dapatlah diartikan pula bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah barang beserta jasa-jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya.⁵ Harga merupakan satu-satunya unsur *marketing mix* yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur biaya saja. Walaupun penetapan harga merupakan persoalan penting, masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta *share* pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan.⁶

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Peranan penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas.

Dalam keadaan persaingan yang semakin tajam ini, sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di pasar, yang tercermin dalam *share* pasar perusahaan, di samping untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan konsekuensi dan tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan oleh para pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak kalangan. Tetapi seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia nyata mekanisme pasar terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor

⁵ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 1984, Hlm. 228.

⁶ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 202-203.

yang ada.⁷

Sehubungan dengan adanya perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi telah berhasil menciptakan *infrastruktur* informasi baru yang dikenal dengan istilah internet. *Infrastruktur* ini meliputi serangkaian jaringan elektronik yang bermanfaat dalam memfasilitasi transfer informasi dan komunikasi interaktif, diantaranya jaringan telepon, jaringan kabel (*cable networks*), jaringan selular, satelit, jaringan intra-komputer korporasi dan bisnis, *computer bulletin boards*, dan jasa komersial.⁸

Adanya perkembangan tersebut juga berdampak pada teknologi dalam sebuah penjualan yang sekarang kegiatan jual beli dapat dilakukan secara tidak langsung (*on-line*).

Elektronic Commerce (EC) merupakan konsep baru yang bisa di gambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.⁹

Dengan maraknya perdagangan melauai internet (tidak langsung) seringkali terjadi tindak kecurangan dan juga menyalahi konsep harga etika bisnis yang tidak sesuai dengan syariah juga masalah-masalah moral dari dalam dunia bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis. Dengan adanya bisnis *online* jika diamati sangat bermanfaat sekali pada dunia jual beli, tetapi yang menjadi salah satu kendala bagi pebisnis *online* adalah menyediakan barang yang harus dijual. Dan jika menyetok barang jelas membutuhkan modal, yang kadang menjadi permasalahan tersendiri bagi para pemula dalam dunia bisnis. Pada saat itulah muncul salah satu model bisnis *online* internet marketing dengan istilah *dropshipping* tersebut. Dengan muncul sistem jual beli *dropshipping* terselesaikanlah masalah bagi calon pebisnis yang mempunyai modal kecil.

⁷ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 223-224.

⁸ Gregorius Chandra, et.al., *Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi*, ANDI, Yogyakarta, 2004, Hlm 231.

⁹ Suyanto, *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2005, Hlm 8.

Dropshipping ialah salah satu sistem jual beli *e-commerce* dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun, yang dimana anda sebagai penjual tidak perlu mengurus dan pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan anda sebagai penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk stok penjualan, melainkan hanya menyediakan sarana promosi seperti *Broadcast* di BBM, WA, Facebook, dan lain-lain.¹⁰

Dari uraian diatas ada kendala dengan adanya sistem marketing menggunakan *dropshipping* yakni muncul juga larangan dalam islam mengenai adanya tipe jual beli *dropshipping* tersebut, salah satunya adalah jika barang yang di jual belikan tidak jelas (*majhul*) seperti jual beli *dropshipping*, karena bukan barang milik sendiri melainkan pihak *dropship* menjualkan barang orang lain. Dalam Al-qur'an juga telah di perintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, saling membantu, dan rasul pun telah menjelaskan mengenai aturan-aturan ataupun etika dalam hidup bermasyarakat sedemikian rupa. Salah satunya aturan mengenai jual beli.

Rasulullah bersabda :

“ Janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)” (HR. Ahmad).

Dari uraian diatas maka larangan tersebut di adakan, supaya tidak mendatangkan pertengkaran diantara manusia. Dan jual beli yang tidak ada tempat akadnya (*ghaib*) seperti jual beli *online* sistem *dropshipping* tersebut bisa dinyatakan tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat jual beli yang ada dalam islam.

Apa sih sebenarnya *dropshipping* jika dilihat secara sekilas, pasti menjadi hal yang agak sulit di mengerti bagi mereka yang baru mengenal istilah tersebut. Namun sesungguhnya, pada praktiknya ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Lebih gampangnya *dropshipping* ialah seorang penjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada pembeli, dengan hanya bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet. Dengan adanya

¹⁰ Teguh Awee, *Bisnis Modal Android*, Teguh Awee, Jakarta, T.th, Hlm 2.

kemajuan teknologi seperti ini para pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh.

Dan setelah diamati, kebanyakan pelaku bisnis online adalah kalangan anak muda. Berkembangnya bisnis *online* kian banyak di Indonesia. Hal tersebut tidak lepas karena jumlah pengguna internet juga semakin meningkat dan harga *smartphon* semakin terjangkau untuk kalangan menengah keatas maupun untuk menengah kebawah. Tidak sedikit pula dari kalangan anak muda yang terjun kedalam bisnis semacam *dropshipping* ini karena minimnya modal dan akses yang mudah membuat para pemuda di desa Rejosari ikut terjun menjalankan bisnis ini, mereka berpendapat bahwa bisnis tersebut cukup menghasilkan sebagai bisnis sampingan yang mudah dan praktis untuk di jalankan di sela-sela rutinitas mereka.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Elpiana Pitriani dan Deni Purnama dengan judul “*Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*”. Hasil penelitiannya adalah transaksi model *dropshipping* setelah dikaji dari sisi rukun dan syarat jual beli Islam sudah memenuhi rukun dan akad dalam syariah. Sedangkan dalam kepemilikan objek barang dalam praktik *dropshipping* memiliki dua pendapat, yaitu: yang pertama dilarang, bahwa barang belum sepenuhnya milik penjual dikarenakan barangnya masih ditangan pemiliknya (*supplier*), yang kedua diperbolehkan, meskipun penjual tidak memiliki stok barang yang akan dijual. Dengan catatan penjual mendapatkan izin dari pemilik barang dan dapat mengadakan atau menghadirkan barang yang akan diperjual belikan, karena penjual dalam transaksi model *dropshipping* prinsipnya adalah wakil bagi pemiliknya.¹¹

Penelitian selanjutnya yakni dilakukan oleh Pradana Setiadi, David P.E. Saerang, Treesje Runtu, dengan judul : “*Perhitungan Harga Pokok Produksi Dalam Penentuan Harga Jual Pada CV. Minahasa Mantap Perkasa*” kesimpulannya ialah pengumpulan HPP yang digunakan adalah metode harga pokok proses (*process cost method*), sedangkan metode

¹¹ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, *Dropshipping dalam Konsep Jual Beli Islam*, Jurnal Ekonommi dan Perbankan Syariah, 2015, Vol. 3, No.2, Hlm 102.

penentuan harga pokok produksi menggunakan pendekatan *full costing*. Dalam menentukan harga jual produk, perusahaan menggunakan metode *cost plus pricing*. Pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan metode harga pokok proses dengan pendekatan *full costing*, tujuannya untuk memenuhi persediaan digudang, dan jumlahnya sama dari waktu ke waktu.¹²

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agustin Dyah Utami dan Ramadian Agus Triyono, dengan judul : “*Pemanfaatan Blackberry Sebagai Sarana Komunikasi dan Penjualan Batik Online dengan Sistem Dropship Dibatik Solo 85*” kesimpulannya adalah untuk usaha batik dengan menggunakan blackberry yang sangat membantu dalam penjualan batik batik *online* diantaranya fasilitas sosial network (facebook, yahoo, mesenger, twitter, dll), blackberry messenger dan juga layanan push email. Selain menggunakan blackberry sebagai sarana penjualan *online*, dengan menerapkan sistem *dropshipping*. Batik Solo 85 sudah mempunyai beberapa *re-seller* yang ikut menjual produk Batik Solo 85, sehingga omset penjualan bertambah.¹³

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, dengan judul : “*Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*”, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang transaksi jual beli *online* dalam perspektif ekonomi islam. Untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli *online* atau *e-commerce* dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Karena kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi islam sangat penting, dimana seorang pedagang harus berlaku jujur.¹⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ika Yunia Fauzia, yang berjudul “*Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman*”

¹² Pradana Setiadi, David P.E. Saerang, Treesje Runtu, *Perhitungan Harga Pokok Produksi Dalam Penentuan Harga Jual Pada CV. Minahasa Mantap Perkasa*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2014, Vol. 14, no. 2 Hlm 70.

¹³ Agustin Dyah Utami dan Ramadian Agus Triyono, *Pemanfaatan Blackberry Sebagai Sarana Komunikasi dan Penjualan Batik Online Dengan Sistem Dropship Dibatik solo 85*, Jurnal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, 2011, vol. 3,no. 3, Hlm 33.

¹⁴ Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Hlm 41.

Dropship dalam Jual Beli Online”, penelitian ini membahas tentang: islam yang sangat kaya dengan ajaran-ajarannya yang bermuara pada kemaslahatan manusia. Dengan adanya sebuah sistem yang sangat familiar dengan para pedagang dadakan dan seseorang yang baru ingin mencoba berdagang tetapi tidak mempunyai modal yang cukup solusinya adalah berjualan dengan sistem *dropship*. *Dropship* merupakan sebuah aktivitas dimana seseorang berjualan hanya bermodalkan sebuah gambar tanpa memiliki barang yang akan di jual. Ketika ada suatu model transaksi terbaru dalam masyarakat, beberapa ahli fiqih mayoritas mengaitkan aktifitas *dropship* dengan satu akad saja, yaitu “*aqd al-buyu*” (akad jual beli). Padahal semestinya sebuah transaksi bisa dikaitkan dengan beberapa akad lainnya yang memiliki bentuk yang sama.¹⁵

Ternyata praktik jual beli saat ini cenderung semakin berkembang, terlebih dalam kecanggihan *smartphone*. Saat ini banyak sekali penjual dadakan yang menginginkan untung/hasil cepat dan mudah. Penjual dadakan yang hanya ikut-ikutan seringkali hanya tergiur dengan keuntungan yang ada tanpa melihat kondisi pasar. Seperti penelitian terdahulu diatas dan pengalaman para konsumen yang peneliti temui ada beberapa konsumen yang berpendapat bahwa mereka merasa kecewa dengan adanya jasa *online* yang sembarangan dan kadang tidak mau bertanggung jawab tersebut karena seringkali barang yang di terima oleh mereka (konsumen) tidak sesuai dengan kondisi yang di jelaskan oleh penjual *online* tersebut. Penjual *online* dadakan dalam dunia internet disebut dengan istilah *dropshipping*, walaupun tidak semua penjual *dropshipping* seperti yang di gambarkan namun banyak oknum yang berbuat demikian. Karena sejatinya *dropshipping* itu bukan pemilik barang asli.

Kemudian peneliti akan melakukan penelitian kepada beberapa orang yang ada Didesa Rejosari, responden akan di ambilkan dari beberapa penduduk di desa rejosari dari keseluruhan penduduk yakni:

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, *AKAD WAKALAH DAN SAMSARAH SEBAGAI SOLUSI ATAS KLAIM KEHARAMAN DROPSHIP DALAM JUAL BELI ONLINE*, Jurnal Studi Keislaman, 2015, Vol 9, No 2, Hlm 332.

Tabel 1.1
Penduduk Menurut Usia

Kelompok umur	L	P	Jumlah
0-4	444	423	867
4-9	470	465	941
10-14	491	448	939
15-19	426	431	857
20-24	295	329	624
25-29	226	215	441
30-39	352	361	713
40-49	382	427	809
50-59	205	197	402
60+	157	174	351
JUMLAH	3452	3470	6924

Dengan keterangan :

Jumlah KK : 1894 KK
 Jumlah penduduk : 6924 orang
 Laki-laki : 3454 orang
 Perempuan : 3470 orang

Dari jumlah keseluruhan penduduk desa Rejosari yang berjumlah 6.924 orang, peneliti nanti akan mengambil beberapa penduduk untuk dijadikan narasumber sebagai data utama dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung dengan penduduk di desa Rejosari dan menemui mereka di tempat mereka saat sedang beraktifitas. Respondennya ialah penduduk Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan yang berhasil peneliti temui sebanyak 8 orang, delapan responden tersebut terdiri dari 4 pelaku/penjual *dropshipping* dan juga 4 konsumen yang pernah melakukan transaksi *online*.

Dan nanti dengan adanya konsep penerapan hagra dalam jual beli diharapkan dapat membuat dampak positif bagi semua kalangan yakni mulai dari penjual dan keuntungan jangka panjang dan bagi konsumen sendiri yakni mendapatkan harga yang setabil sesuai dengan kualitas yang di dapat, yakni untuk kelangsungan dan kesetabilan pasar dalam jangka panjang juga.

Menurut ulama Malikiyah beliyau membolehkan jual beli *dropshipping*/tidak langsung bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkannya antara lain: yakni harus jauh sekali tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemiliknya tapi harus ikut memberi gambaran mengenai barang yang akan di jual, dan harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan tidak boleh menutupi keadaan kondisi barang yang di perjual belikan, dan penjual tidak boleh memberikan syarat.¹⁶

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis deskriptif kualitatif apakah Di Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ini terdapat penyimpangan seperti sistem jual beli tersebut atau tidak mengenai permainan dan juga penipuan dalam penerapan harga *dropshipping* kepada konsumen.

Melihat masalah di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Harga Dalam Jual Beli Sistem *Dropshipping* Di Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**”.

B. Fokus Penelitian

Barkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai “Analisis Penerapan Harga Dalam Jual Beli Sistem *Dropshipping* Di Desa Rejosari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan”, maka fokus penelitian ini adalah menganalisa mengenai penerapan konsep harga dalam jual beli *dropshipping*, yang di titik beratkan pada pelaku jasa *dropshipping* itu sendiri (khususnya para pelaku jasa *dropshipping* di desa Rejosari kecamatan

¹⁶ Buchari Alma & Donni Juni Priasa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm 253.

Grobogan). Dimana pelakunya adalah penjual dan konsumen yang bersangkutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana jual beli *dropshipping*?
2. Bagaimana problematika masalah dalam jual beli sistem *dropshipping*?
3. Bagaimana penerapan harga jual oleh pelaku *dropshipping* di Desa Rejosari Kecamatan Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme jual beli *dropshipping* dalam perspektif ekonomi islam.
2. Untuk menganalisis problematika yang terjadi dalam jual beli sistem *dropshipping*.
3. Untuk menganalisis tentang penerapan harga dalam perspektif islam pada jual beli sistem *dropshipping* di Desa Rejosari Kecamatan Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk ilmu pengetahuan, karya tulis ini diharapkan dapat memberi sebuah kontribusi pemikiran dan ikut memperluas wacana keilmuan, serta sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai harga dalam jual beli sistem *dropshipping*.
 - b. Untuk lembaga, karya tulis ini diharapkan dapat memberi sebuah inspirasi adanya harga dalam jual beli sistem *dropshipping* sesuai dengan prinsip syari'ah dan saling menguntungkan satu sama lain.

- c. Untuk masyarakat, karya tulis ini dapat dijadikan salah satu bahan pijakan sekaligus pertimbangan semua pihak yang *concern* dan mempunyai semangat dalam ikut mengembangkan wacana pemikiran islam mengenai harga dalam jual beli sistem *dropshipping*.

2. Secara Praktis

a. Masyarakat

Bagi kalangan masyarakat awam, apa yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui karakteristik jual beli *dropshipping*, tentang harga dalam jual beli *dropshipping*..

b. Peneliti

Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang ilmu ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian dan sebagai latihan dalam penulisan karya ilmiah yang benar.

c. Produsen

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi produsen dalam memperluas pangsa pasar (*market share*) sehingga menjangkau masyarakat di Indonesia sebagai suatu kekuatan ekonomi pada sektor perdagangan dengan menjadikan mereka sebagai partner bisnis.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan juga mengungkapkan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil dari penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.